



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Muhammad Hairansyah**, bertempat tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: jumi.yanti1994@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. JumiYanti**, bertempat tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: jumi.yanti1994@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Mendengar permohonan para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di pulang pisau tanggal 11 April 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/004/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa dari perkawinan dari Para Pemohon tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama **AHMAD HAFIZ** lahir di Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2020;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AHMAD HAFIZ** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau No 6211-LT-03032021-0002 tertanggal 3 Maret 2021;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon **AHMAD HAFIZ** tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **AHMAD HAFIZ** menjadi **MUHAMMAD ALFARIZQI** dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pengantian / perubahan **MUHAMMAD ALFARIZQI** nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **MUHAMMAD ALFARIZQI**;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk memperbaiki / mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AHMAD HAFIZ** menjadi **MUHAMMAD ALFARIZQI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AHMAD HAFIZ** menjadi **MUHAMMAD ALFARIZQI** pada Akta Kelahiran Nomor No 6211-LT-03032021-0002 tertanggal 3 Maret 2021;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211054202940004 atas nama Jumiyanti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203050401950001 atas nama Muhammad Hairansyah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/004/IV/2019 atas nama Muhammad Hairansyah dengan Jumiyanti, berisi pencatatan perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2019, selanjutnya disebut bukti surat P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Keluarga Nomor 6211052301200001 atas nama Muhammad Hairansyah sebagai kepala keluarga, surat tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-03032021-0002 atas nama Ahmad Hafiz, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli tentang Surat Keterangan Lahir No. 010/KIIA-KB/BPM-PP/X/24 di Bereng tanggal 18 Oktober 2020 di tanda tangani oleh Penolong Persalinan Yunasi, Amd., selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi dari Asli tentang Surat Keterangan dari Kelurahan Bereng untuk anak atas nama Ahmad Hafiz yang dikeluarkan Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi dari Asli tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 81/KL-BRG/KH/X/2024 atas nama Ahmad Hafiz yang dikeluarkan Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan para Pemohon di persidangan, bukti surat para Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah diperiksa dengan hasil sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 R.Bg *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jamilah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi;
- Bahwa saksi merupakan tetangga sebelah rumah para Pemohon;
- Bahwa Muhammad Alfarizqi merupakan anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa Muhammad Alfarizqi merupakan anak dari Muhammad Hairansyah dengan Jumiyanti;
- Bahwa Muhammad Alfarizqi lahir di Pulang Pisau pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Muhammad Alfarizqi lahir di rumah para Pemohon dengan dibantu oleh Bindan Yunasi;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi pada tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan sekara anak para Pemohon di panggil dengan nama Muhammad Alfarizqi;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena saat kecil anak para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh orang tuanya untuk merubah Namanya;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alfarizqi berumur 4 (empat) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Darma Wati yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfariqzi;
- Bahwa saksi merupakan nenek dari Ahmad Hafiz, dan orang tua dari Jumiyanti;
- Bahwa Ahmad Hafiz merupakan anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa Ahmad Hafiz merupakan anak dari Muhammad Hairansyah dengan Jumiyanti;
- Bahwa Ahmad Hafiz lahir di Pulang Pisau pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Ahmad Hafiz lahir di rumah para Pemohon dengan dibantu oleh Bindan Yunasi;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfariqzi pada tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan sekarang anak para Pemohon di panggil dengan nama Muhammad Alfariqzi;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena saat kecil anak para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga saksi sarankan untuk merubah namanya;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alfariqzi berumur 4 (empat) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan perubahan nama anak para Pemohon bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi. Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan, dan disarankan oleh orang tua para Pemohon agar melakukan pergantian atau perubahan nama anak menjadi Muhammad Alfarizqi dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan. Atas alasan-alasan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Jamilah dan Darma Wati, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan para permohonan perubahan atau penambahan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan para Saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 11 April 20219;
- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Ari Rafa dan Ahmad Hafiz;
- Bahwa Ahmad Hafiz lahir di Pulang Pisau pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar anak kedua para Pemohon bernama Ahmad Hafiz diubah namanya menjadi Muhammad Alfariqzqi dikarenakan sering saki-sakitan;
- Bahwa anak Ahmad Hafiz telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-03032021-0002 atas nama Ahmad Hafiz, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfariqzqi serta telah didoakan (*selamatan*) secara agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);
- Bahwa syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfariqzqi pada tanggal 3 Maret 2024;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan syarat formil dari permohonan para Pemohon;

a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6211054202940004 atas nama Jumiyanti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Maret 2020 (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203050401950001 atas nama Muhammad Hairansyah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 9 Maret 2020 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 6211052301200001 atas nama Muhammad Hairansyah sebagai kepala keluarga, surat tersebut dikeluarkan Dinas

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, (Bukti P-4) menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui para Pemohon berkedudukan sebagai orang tua kandung atas anak bernama Ahmad Hafiz yang akan diubah namanya menjadi Muhammad Alfarizqi pada dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-03032021-0002 atas nama Ahmad Hafiz, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya yang bernama Ahmad Hafiz;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dari diajukannya suatu permohonan;

b. Perubahan Nama

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru.
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 (satu) para Pemohon, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dalam posita angka 2 (dua) pemohon memohon agar nama anak pemohon yaitu Ahmad Hafiz dirubah menjadi Muhammad Alfarizqi dengan alasan anak para Pemohon dulu sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan perubahan nama anaknya, yang mana permasalahan tersebut diakomodir dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan telah memeriksa alat bukti yang sah sehingga diketahui terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 (*vide* bukti surat P-3) dan selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-4). Bahwa dalam perjalanan pernikahannya para Pemohon dikaruniai anak kedua bernama Ahmad Hafiz lahir di Pulang Pisau, tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana berdasarkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-03032021-0002 atas nama Ahmad Hafiz, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021 (*vide* bukti surat P-5). Bahwa seiring berjalannya waktu anak pemohon bernama Ahmad Hafiz sering mengalami sakit-sakitan dan sering dibawa kedokter, hingga pada akhirnya keluarga menyarankan agar anak tersebut diubah namanya menjadi Muhammad Alfarizqi. Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi serta telah didoakan (*selametan*) secara

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan para Pemohon mengubah nama anaknya semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena selama ini dengan nama Ahmad Hafiz, anak sering mengalami sakit-sakitan. Bahwa terhadap alasan utama dari perubahan nama anak para Pemohon tersebut jika dipikirkan diluar nalar pemikiran manusia dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah korelasi dari nama yang dimiliki seseorang dengan peristiwa sakit yang dialami anak tersebut, namun demikian sebagaimana amanah undang-undang diatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat, atas dasar hal tersebut Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya mempunyai alasan yang kuat untuk kepentingan terbaik anak para Pemohon, sehingga alasan para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan, ataupun adat istiadat setempat. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Pemohon, diketahui permohonan perubahan nama anak ini bukanlah untuk mengaburkan identitas anak para Pemohon melainkan semata-mata demi kepentingan terbaik masa depan anak para Pemohon dikemudian hari agar hidup lebih baik dan sehat. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfarizqi pada Akta Kelahiran Nomor No 6211-LT-03032021-0002 tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"* dan ayat (3) menyebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana tempat perubahan nama yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari permohonan para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Ketentuan R.Bg *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dari para Pemohon, yang lahir di Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-03032021-0002 atas nama Ahmad Hafiz, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 Maret 2021, semula bernama Ahmad Hafiz menjadi Muhammad Alfariqzi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

M. Zaldi Akbar, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Pps



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Biaya Lain-lain	: RP3.000,00
J u m l a h	:Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)